

## RESMIKAN HASIL PEMBANGUNAN 2023, BUPATI KENDAL: JUMLAHNYA BANYAK, TAPI TERPENTING KUALITASNYA



Sumber Gambar:

[https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/02/20240227\\_0020.jpg](https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/02/20240227_0020.jpg)

### Isi Berita:

HALO KENDAL – Kuantitas hasil pembangunan bukan segalanya, tapi yang penting kualitas dari hasil pembangunan itu sendiri. Hal itu ditegaskan Bupati Kendal, Dico M Ganinduto mengawali sambutan, dalam Gelar Hasil-Hasil Pembangunan 2023, di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Boja, Selasa (27/2/2024).

“Di era kepemimpinan saya bersama Wakil Bupati, Bapak Windu Suko Basuki, pembangunan di Kabupaten Kendal merupakan pembangunan yang terbanyak sepanjang masa. Oleh karena itu, diharapkan pembangunan di semua sektor membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal,” tandasnya.

Bupati mengatakan, Pemda fokus melakukan perbaikan kualitas infrastruktur yang terus berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Di tahun 2023 terdapat 12 program prioritas yang berjalan, yaitu Renovasi Masjid Agung Kendal, progres fisik 100 persen dari anggaran hibah daerah dan masih terus berjalan renovasi di luar anggaran pemda

“Pembangunan Gedung Olahraga dan Youth Centre di Stadion Utama Kendal, progres fisik 100 persen, akan dilanjutkan di tahun 2024. Kemudian ada juga Penataan dan Pembangunan Curugsewu, progres fisik 100 persen yang akan dilanjutkan di tahun 2024,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Bupati, ada pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Boja, progres fisik 100 persen, dan Pembangunan RTH Kaliwungu (lanjutan), progres fisik 100 persen.

Selanjutnya pembangunan Pasar Weleri 1, progres fisik 100 persen, pembangunan Kantor Kecamatan Kaliwungu Selatan, progres fisik 100 persen, penyempurnaan dan penataan

Gedung Perpustakaan Daerah, progres fisik 100 persen, rekonstruksi Jalan Ngasinan-Ringinarum (DAK) progres fisik 100 persen, dan rekonstruksi Jalan Kalices-Sejomerto (DAK) progres fisik 100 persen.

“Kemudian rehabilitasi Jaringan Irigasi di Wonorejo Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan melalui DAK Bidang Irigasi progres fisik 100 persen, dan Pembangunan Embung Poktan Karya Utama Desa Gondang Kecamatan Limbangan namun tender gagal,” papar Bupati.

Untuk itu, pihaknya merasa bangga dan bahagia, dapat meresmikan hasil-hasil pembangunan tahun 2023 sebagai wujud nyata kinerja Pemkab Kendal.

“Terima kasih kepada aparaturnya pemerintah di seluruh tingkatan, penyedia jasa, masyarakat dan semua pihak terkait, atas kerja sama, kolaborasi dan sumbangsih yang besar untuk kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Kendal selama Tahun 2023,” ungkap Bupati.

Dia berharap, berbagai infrastruktur yang telah dibangun selama tahun 2023, dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Mari kita bekerja sama, bersinergi dan bergotong royong saling mendukung dan menjaga keberhasilan program-program pembangunan di Kabupaten Kendal,” tutup Bupati.

Sebelumnya, Sekda Kendal, Sugiono dalam laporannya memaparkan, pada tahun 2023 ada 71 paket lelang tender yang telah selesai dikerjakan, yaitu pengadaan barang 1 paket, pekerjaan jasa konstruksi 55 paket, jasa konsultansi konstruksi 14 paket dan jasa lainnya 1 paket, dengan Pagu Anggaran Pengadaan Tender Tahun 2023 total sebesar Rp 198.350.604.004.

“Pada hari ini akan diresmikan secara simbolis hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Kendal tahun 2023 pada lima kegiatan. Yaitu, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Boja, pembangunan Pasar Weleri 1, pembangunan Puskesmas Cepiring, penggantian Jembatan Jalan Sukodono – Bulugede, dan rekonstruksi jalan Getas-Kaliputih Kecamatan Singorojo,” paparnya.

Sekda membeberkan, untuk pembangunan RTH Boja dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp 7,3 miliar, dengan nilai kontrak Rp 7.089.906.414. Kemudian pembangunan Pasar Weleri 1, dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp 51 miliar, dengan nilai kontrak Rp 50.490.012.528.

Selanjutnya pembangunan Puskesmas Cepiring dengan menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 5 miliar, dengan nilai kontrak Rp 4.975.000.000.

Selain itu ada juga penggantian Jembatan Jalan Sukodono – Bulugede dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp 1 miliar, dengan nilai kontrak Rp 990.450.156.

“Kemudian berikutnya, ada rekonstruksi Jalan Getas – Kaliputih Kecamatan Singorojo menggunakan anggaran Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 5 miliar, dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.984.916.714,” papar Sekda Kendal. (HS-06)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/resmikan-hasil-pembangunan-2023-bupati-kendal-jumlahnya-banyak-tapi-terpenting-kualitasnya>, “Resmikan Hasil Pembangunan 2023, Bupati Kendal: Jumlahnya Banyak, Tapi Terpenting Kualitasnya”, tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://www.era-pos.com/daerah/1034379762/bupati-kendal-resmikan-hasil-hasil-pembangunan-tahun-2023>, “Bupati Kendal Resmikan Hasil-Hasil Pembangunan Tahun 2023”, tanggal 27 Februari 2024.
3. <https://medgo.id/bupati-kendal-resmikan-lima-proyek-pembangunan-tahun-2023/>, “Bupati Kendal Resmikan Lima Proyek Pembangunan Tahun 2023”, tanggal 28 Februari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
  - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
  - Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*